

BAB II

RATIO DECIDENDI PUTUSAN NOMOR 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr TENTANG PRAPERADILAN GANTI KERUGIAN

2.1 Kronologis Perkara Nomor 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr

Perkara Nomor 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr untuk selanjutnya disebut sebagai perkara *aquo* adalah perkara praperadilan yang diperiksa dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram. Perkara *aquo* diajukan oleh Hernawati binti H. Kamaruddin untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Pemohon dalam perkara *aquo* mengajukan tuntutan terhadap Polisi Daerah (POLDA) Nusa Tenggara Barat untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon 1 dan Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Nusa Tenggara Barat untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon 2 serta Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon.

Perkara *aquo* yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini bermula dari dilakukannya penangkapan terhadap pemohon oleh Sat Narkotika Polda NTB. Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, 22 Agustus 2022 sekitar pukul 07.05 WITA. Penangkapan tersebut dilakukan di kediaman pemohon yang bertempat di Jln. Gunung Baru, Lingkungan Gapuk I, RT 003, RW 212, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.

Pada tanggal 28 Agustus 2022, sesudah melakukan pemeriksaan terhadap pemohon, Pemohon mulai ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon 1 atas tuduhan melakukan tindak pidana Narkotika. Pemohon kemudian ditahan oleh

Termohon 1 di Rutan Polda NTB dengan 3 masa penahanan, yaitu: pertama selama 20 hari terhitung sejak 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020, kemudian masa penahanan kedua selama 40 hari terhitung sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan 26 Oktober 2020 dan masa penahanan ketiga selama kurang lebih 60 hari terhitung sejak tanggal 27 Oktober tanggal 25 Desember 2020.

Total sudah 120 hari pemohon menghabiskan waktu di dalam tahanan Polda NTB, barulah Termohon 1 mampu untuk menyelesaikan proses penyidikan perkara. Berkas perkara terkait dengan kasus yang menimpa pemohon kemudian oleh Termohon 1 dilimpahkan kepada Termohon 2. Dengan dilimpahkannya berkas perkara kasus yang menimpa pemohon tersebut kepada Termohon 2, maka Termohon 2 kemudian mengeluarkan surat penahanan terhadap pemohon terhitung sejak tanggal tanggal 22 Desember 2020 hingga tanggal 10 Januari 2021.

Termohon 2 kemudian mengajukan tuntutan kepada pemohon dimuka pengadilan. Tuntutan diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram. Dalam requisitorinya, Termohon 2 menuntut agar Pemohon dituntut berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dituntut hukuman penjara selama 5 (lima) tahun penjara, denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara dengan perintah Pemohon tetap ditahan.

Pengadilan Negeri Mataram kemudian memeriksa dan mengadili perkara yang dituntutkan kepada Pemohon. Perkara tersebut termuat dalam perkara

Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN.Mtr. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, akhirnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pemohon mengeluarkan putusan pada tanggal 30 Maret 2021. Putusan Majelis Hakim tersebut menyatakan bahwa Pemohon DINYATAKAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN DALAM DAKWAAN TUNGGAL PENUNTUT UMUM.

Amar putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN.Mtr tersebut selanjutnya membuat Pemohon bebas dari tahanan Rutan Klas II A Mataram sejak tanggal 31 Maret 2021. Pemohon kemudian bebas setelah melewati 215 hari masa tahanan mulai dari penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon 1 serta tuntutan yang dilakukan oleh Termohon 2.

Meskipun sudah bebas dari tahanan, namun Termohon 2 tetap mengajukan upaya hukum kasasi terhadap perkara No. 1/Pid.Sus/2021/PN.Mtr yang dijatuhkan terhadap Pemohon. Hasil dari upaya kasasi memberikan amar putusan pada intinya adalah “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram”. Dengan adanya amar putusan kasasi tersebut, maka perkara yang dijatuhkan terhadap Pemohon telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)

Putusan *inkracht* yang telah diterima oleh pemohon tersebut telah menguatkan kedudukan hukum pemohon yang telah dirugikan akibat adanya proses hukum yang selama ini dialami oleh pemohon. Pemohon selama ini telah

ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.

Akibat dari proses hukum yang dialami oleh Pemohon akibat ketidackermatan Termohon 1 dan Termohon 2, maka dan tentunya telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, baik material maupun secara in material. Pemohon dirampas kebebasannya karena ditangkap dan ditahan oleh Termohon 1, serta dituntut oleh Termohon 2 dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang tersebut yaitu terhitung dari tanggal 28 Agustus 2020 hingga tanggal 30 Maret 2021 atau selama 215 hari. Imbasnya pemohon selain kebebasannya dirampas, pemohon mengalami kerugian material karena tidak dapat bekerja, sehingga telah kehilangan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000 per bulan dengan total kerugian sebesar Rp. 21.000.000 serta Pemohon juga telah banyak menghabiskan dana untuk membayar jasa Pengacara mulai tingkat penyidikan hingga kasasi serta memberikan sukses fee yang nilai keseluruhan mencapai Rp.80.000.000,-

Pemohon juga mengalami kerugian in material akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Termohon 1 dan Termohon 2. Selama dalam proses penahanan, pemohon tidak mampu untuk mendampingi dan merawat orang tua kandung pemohon yaitu ayah dari pemohon karena kebebasannya selama ini direnggut. Imbasnya setelah 5 hari pemohon bebas dari tahanan, ayah pemohon menghembuskan nafas terakhirnya. Kondisi tersebut menyebabkan pemohon terganggu psikologisnya, selain pemohon juga terganggu psikologisnya selama dalam masa tahanan akibat suatu perbuatan yang tidak dilakukan olehnya. Dengan

demikian, akibat kondisi yang diterima oleh Pemohon, sehingga patut bagi Pemohon untuk meminta ganti kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh pemohon wajib untuk mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi tersebut wajib dibayarkan oleh negara yang diwakili oleh Turut Termohon. Hal ini merujuk pada Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa : “Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10”. Total ganti rugi yang diterima yang harus diberikan kepada pemohon sebesar Rp. 80.000.000,- serta membayar kerugian immateriil Pemohon sebesar Rp, 250.000.000,-.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka pemohon mengajukan gugatan praperadilan *aquo* yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pemohon telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.
3. Memerintahkan Turut Termohon dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk membayar ganti kerugian kepada

Pemohon sebesar Rp. 80.000.000,- serta membayar kerugian immateriil Pemohon sebesar Rp, 250.000.000,- total berjumlah Rp. 330.000.000.

2.2 Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr

Menurut Mertokusumo, suatu putusan hakim pada pokoknya terdiri dari empat bagian, yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan dan amar.²³ Dengan demikian, maka pertimbangan hakim merupakan salah satu bagian yang terdapat di dalam setiap putusan hakim termasuk putusan dalam perkara Praperadilan. Pertimbangan hakim dalam perkara *aquo* dibagi menjadi dua, pertama adalah pertimbangan yang mengabulkan gugatan pemohon dan kedua adalah pertimbangan yang menolak gugatan pemohon.

A. Pertimbangan hakim yang mengabulkan gugatan pemohon

Pertimbangan pertama yang digunakan hakim guna mengabulkan gugatan pemohon adalah perihal status penangkapan, penetapan tersangka sampai dengan penuntutan yang dialami oleh Pemohon. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun secara prosedural tidak terdapat kesalahan proses peradilan pada diri pemohon berupa pemeriksaan pendahuluan (penyidikan, penuntutan) sampai pada tahap putusan (pemeriksaan sidang pengadilan), akan

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 21.

tetapi dengan tidak terbuktinya tindak pidana maka Pemohon telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa dasar alasan hukum. Konsekuensi yang timbul akibat adanya peristiwa tersebut adalah Pemohon berhak untuk mendapatkan rehabilitasi dan ganti kerugian, hal tersebut berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya kedua pasal tersebut berbunyi setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan berhak menuntut ganti kerugian.

Pertimbangan hakim yang pertama tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yahya Harahap yang menyatakan bahwa salah satu kriteria bahwa seorang terdakwa yang diadili tanpa dasar alasan hukum adalah terdakwa yang dalam dakwaan yang disangkakan kepadanya tidak dapat dibuktikan berdasar alat bukti yang sah, sehingga apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana.²⁴ Serta sesuai pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh Andi Hamzah yang menyatakan bahwa terdakwa yang dibebaskan oleh pengadilan berhak menuntut rehabilitasi dan ganti rugi, dengan memperhitungkan kerugian yang diderita terdakwa selama persidangan, mulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan sampai pada tahap putusan karena mengalami kerugian yang meliputi rusaknya kehormatan dan

²⁴ Mas Hushendar, Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Perkara Praperadilan, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2990-tuntutan-ganti-kerugian-dalam-perkara-praperadilan.html> , diakses pada 20 Desember 2022

nama baik, hilangnya kebebasan, dan kerugian serius yang berdasarkan keadilan dan kebenaran.²⁵

Pertimbangan hakim yang kedua yaitu pertimbangan mengenai besaran kerugian materiil yang diajukan oleh pemohon. Dalam pertimbangan tersebut, hakim mengabulkan sebagian tuntutan Pemohon yang mengajukan pada pokoknya menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp80.000.000,00,-. Nominal delapan puluh juta tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu: pertama kehilangan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000 per bulan dengan total kerugian sebesar Rp. 21.000.000 dan kedua yaitu komponen biaya jasa Pengacara mulai tingkat penyidikan hingga kasasi. Berdasarkan tuntutan kerugian materiil tersebut, hakim dalam pertimbangannya mengabulkan dalil pemohon sebesar sejumlah Rp15.450.484,- .

Nominal kurang lebih lima belas juta rupiah yang dikabulkan oleh hakim didasarkan bahwa dalam persidangan tidak mengajukan satu alat bukti pun yang menguatkan dalil pemohon mengenai kerugian materiil, akan tetapi hakim menyadari bahwa mulai pada tahap penangkapan, pemeriksaan pendahuluan (penyidikan, penuntutan) sampai pada tahap putusan (pemeriksaan sidang pengadilan), Pemohon telah dilakukan penahanan, sehingga Pemohon yang berusia produktif tidak dapat beraktifitas seharusnya mendapatkan nilai ekonomis berupa penghasilan dari pekerjaannya.

Kondisi tersebut merupakan kerugian yang nyata bagi diri Pemohon, dan mengenai besaran pendapatan Pemohon oleh karena tidak dibuktikan, tepat dan

²⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

adil untuk diberikan kepada Pemohon, yang besarnya didasarkan pada upah minimum setempat yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 561-685 tanggal 19 November Tahun 2021, yang menetapkan bahwa Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 sebesar Rp2.207.212,00 per bulan. Dengan demikian apabila dihitung sejak Pemohon dilakukan penahanan tanggal 28 Agustus 2020 hingga tanggal 30 Maret 2021 atau kurang lebih 7 (tujuh) bulan sehingga berjumlah Rp15.450.484,00.

Pembayaran ganti kerugian dalam perkara *aquo* dalam hal ini diperintahkan oleh hakim untuk dibayarkan oleh Turut Termohon. Hakim berpendapat bahwa tepat kiranya, menarik Pemerintah Republik Indonesia, c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai Turut Termohon dalam perkara *a quo*, karena sebagai fungsi lembaga yang mewakili Negara sebagaimana Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi “Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10”.

B. Pertimbangan Hakim yang Menolak Gugatan Pemohon

Hakim dalam perkara *aquo* dalam pertimbangannya menolak dua permohonan sebagian ganti kerugian materiil dan menolak seluruhnya ganti kerugian immateriil. Pertimbangan hakim dalam penolakan pertama adalah perihal nominal ganti kerugian materiil.

Hakim menolak dalil pemohon perihal kerugian terhadap biaya jasa advokat. Penolakan tersebut didasarkan bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 yang pada intinya menyatakan bahwa honorarium Advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3557 K/Pdt/2015 tanggal 29 Maret 2016, yang pada intinya menyatakan bahwa biaya advokat adalah tanggung jawab serta kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak dapat dibebankan kepada para Tergugat. Dengan demikian berdasarkan yurisprudensi tersebut diatas maka tuntutan Pemohon terhadap ganti kerugian biaya jasa advokat tidak dikabulkan.

Pertimbangan hakim yang kedua yang menolak gugatan pemohon adalah perihal ganti kerugian immateriil. Dalam perkara *aquo*, pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian sebesar Rp250.000.00,- Nominal tersebut didalilkan oleh Pemohon didasarkan karena pemohon mengalami gangguan psikologis selama menjalani masa tahanan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2. Berdasarkan alasan tersebut, hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti kerugian immateriil yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima. Penyebab utama ditolaknya dalil pemohon, karena pemohon tidak satupun mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil tersebut.

Pertimbangan hakim menolak besaran ganti kerugian immateriil tersebut juga didasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

“Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 dan paling banyak Rp100.000.000,00. Dengan adanya batasan maksimum tersebut, maka tuntutan ganti kerugian yang melebihi batas maksimum sudah sepatutnya untuk ditolak oleh hakim.



2.3 Analisis Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr Ditinjau Dalam Perspektif Keadilan

Keputusan hakim dalam perkara *aquo*, hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara praperadilan ganti kerugian menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pemohon telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang;
3. Memerintahkan Turut Termohon (Pemerintah Republik Indonesia, c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia) untuk membayarkan ganti kerugian Pemohon sejumlah Rp15.450.484,00 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon sejumlah Nihil;

Berdasarkan putusan hakim diatas diketahui bahwa perkara *aquo* adalah perkara praperadilan perihal permintaan ganti kerugian yang dialami oleh Pemohon. Pemeriksaan dan keputusan yang dibuat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf c KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa pengadilan negeri memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara ganti kerugian. Dasar hukum tersebut memperjelas kedudukan bahwa dalam perkara *aquo* hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan ganti kerugian.

Analisis selanjutnya adalah perihal hukum acara yang digunakan dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap perkara *aquo*. Dasar hukum formil yang digunakan untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan diatur dalam ketentuan KUHAP dan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 77 –Pasal 83 yang mengatur perihal wewenang pengadilan untuk mengadili perkara praperadilan. Pasal 95 – Pasal 101 KUHAP mengatur secara spesifik tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 mengatur perihal teknis pelaksanaan ketentuan pasal 95 KUHAP. Dengan diaturnya hukum acara dalam perkara praperadilan maka dapat mengatur perlindungan atas harkat dan martabat dari tersangka atau terdakwa, dan juga mengatur hak dan kewajiban para penegak hukum.²⁶

Pada perkara *aquo*, hakim yang memeriksa dan mengadili adalah hakim tunggal yang bernama Catur Bayu Sulistiyo, S.H. Penetapan hakim tunggal guna memeriksa dan memutus perkara *aquo* sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara praperadilan. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa hakim tunggal adalah orang yang diberikan kewenangan untuk memimpin praperadilan yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Selanjutnya mengenai waktu proses pemeriksaan praperadilan. Dalam perkara *aquo*, persidangan dilaksanakan selama 7 kali masa sidang yang dimulai

²⁶Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim, *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2019, hal 4.

pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan Agenda Sidang Pertama dan selesai pembacaan putusan pada tanggal 3 November 2022. Bila dihitung berdasarkan hari kerja, maka persidangan dilaksanakan selama 28 hari kerja. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 82 huruf c yang pada intinya menyatakan bahwa keputusan hakim harus dilakukan secara cepat selambat-lambatnya 7 hari, maka lama waktu pemeriksaan untuk mengambil putusan pada perkara *aquo* tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Lebih lanjut, meskipun sudah diatur terkait batas waktu proses persidangan praperadilan, namun sejauh ini belum ditemukan aturan hukum yang mengatur konsekuensi hukum terhadap sebuah putusan praperadilan dari tidak terpenuhinya batas waktu proses penyelesaian perkara yang ada. Kondisi tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkara praperadilan ganti rugi. Terkhusus bagi pemohon, kondisi tersebut tidak menguntungkan, sebab pemohon harus mengeluarkan biaya dan energi yang ekstra untuk memperoleh keadilan.

Analisis berikutnya adalah perihal hasil dari produk putusan yang diberikan oleh hakim. Putusan pengadilan merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh Majelis Hakim setelah mereka memeriksa sebuah perkara. Guna mengetahui dan melihat kualitas suatu putusan dapat dilakukan penilaian terhadap isi/materi sebuah putusan yakni melalui anotasi dan eksaminasi putusan,

sedangkan untuk melihat desain sebuah putusan dapat disederhanakan melalui simplifikasi putusan.²⁷

Putusan pengadilan dalam perkara *quo* adalah sebuah “PENETAPAN”. Penetapan adalah pernyataan yang dituangkan oleh hakim dengan bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim pada sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*).²⁸ Produk hukum yang dikeluarkan oleh Hakim tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.

Analisis yang terakhir adalah perihal kualitas putusan hakim terkait pemberian keadilan bagi pemohon. Perlu diketahui bahwa hakim memiliki konsekuensi jabatan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Makna adil dalam hal ini sebagai sesuatu yang abstrak. Guna mengetahui keadilan yang diberikan kepada pemohon maka akan ditinjau dari perspektif teori keadilan menurut Aristoteles dan John Rawls.

Pertama-tama peneliti akan menggunakan analisis dengan pendekatan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Aristoteles sendiri dikenal sebagai filsuf besar pada era Yunani kuno. Dalam pandangannya terkait keadilan, Aristoteles menyebutkan bahwa terdapat 3 bentuk keadilan, yaitu: keadilan distributif, keadilan komutatif dan keadilan hukum.

Pertama adalah perihal keadilan distributif. Keadilan distributif menurut Aristoteles (*distributive justice*) adalah memberi apa yang menjadi hak setiap

²⁷ Dio Wicaksono, dkk, *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2020, hal. 22.

²⁸Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2018, h. 81.

orang, apa yang patut didapatkan sesuai prestasinya seperti jasa baik (*merits*) dan kecurangan/ketercelaan (*demerits*).²⁹Fokus dari keadilan distributif adalah memperlakukan setiap orang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan.

Dalam perkara *aquo*, hakim dalam pertimbangannya menyampaikan bahwa meskipun Pemohon tidak mampu untuk menyertakan alat bukti yang menguatkan dalil pemohon perihal kerugian materiil, namun hakim berpendapat bahwa mulai pada tahap penangkapan, pemeriksaan pendahuluan sampai pada tahap putusan yang dilakukan terhadap pemohon telah menyebabkan kerugian ekonomis sehingga memerintahkan Turut Termohon yang dalam hal ini merupakan representasi dari Negara untuk membayarkan kerugian yang selama ini dialami oleh Pemohon.

Jika ditinjau dari konsep keadilan distributif, maka pertimbangan hakim tersebut diatas sudah sesuai. Konsep jasa-jasa yang telah dilakukan harus dimaknai juga sebagai pengorbanan pemohon yang patuh terhadap mekanisme penegakan hukum yang berlaku. Hakim dalam hal ini menggunakan keyakinannya bahwa kerugian ekonomis pemohon harus dikembalikan oleh Negara meskipun pemohon tidak mampu menunjukkan bukti yang menguatkan dalil pemohon. Namun fakta bahwa pemohon berada dalam kurungan selama kurang lebih 7 bulan lamanya adalah bukti nyata bahwa kemerdekaan pemohon direnggut sehingga tidak mampu untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kedua adalah keadilan komutatif. Keadilan komutatif (*commutative justice*) adalah keadilan koordinasi (*justice of coordination*) sejak dua pihak atau

²⁹ Jaholden, *Op.Cit*, h. 57

lebih terlibat saling berhadapan dalam sederajat (*commutative justice is the justice of coordination since the two parties involved face each other as equals*).³⁰Keadilan komutatif timbul karena terdapat hubungan yang sederajat dengan perolehan hak yang sama banyak dan rata. Fokus dari keadilan komutatif yaitu memandang kesetaraan proporsional dalam memberikan hak kepada setiap orang secara sama rata.

Dalam perkara *aquo*, hakim menetapkan bahwa sebagian gugatan pemohon ditolak. Salah satu dalil yang ditolak adalah perihal kerugian materiil terkait penggunaan biaya jasa advokat. Hakim berpendapat bahwa jasa advokat merupakan tanggungjawab dari pemohon maupun para pihak berdasarkan kesepakatan masing-masing, sehingga patut untuk ditolak terkait biaya penggunaan jasa advokat untuk dibayarkan oleh pihak yang kalah.

Jika ditinjau dari perspektif keadilan komutatif, maka putusan hakim dalam perkara *aquo* sudah sesuai. Keadilan komutatif menempatkan posisi pemohon dan para tergugat setara. Hal tersebut karena hakim mempertimbangkan konsep kesetaraan (*equality*) antara para pihak yang berperkara.

Ketiga adalah keadilan hukum (*legal justice*). Keadilan hukum sendiri menurut Aristoteles adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, di mana pelanggaran terhadap keadilan hukum ini akan ditegakkan melalui proses hukum. Keadilan yang diperoleh dari hasil koreksi hakim ini disebut dengan keadilan korektif (*corrective justice*)³¹

³⁰*Ibid*, h. 61.

³¹*Ibid*, h. 64

Dalam perkara *aquo*, keadilan hukum ditunjukkan oleh hakim dengan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hakim dalam keputusannya mempertimbangkan dengan seksama dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon sehingga mengabulkan sebagian gugatan pemohon meskipun tidak seluruhnya dikabulkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan hukum dalam perkara *aquoterpenuhi*.

Setelah melakukan analisis putusan menggunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, maka selanjutnya peneliti akan melakukan analisis putusan berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Rawls sendiri adalah seorang filsuf kenamaan asal Amerika. Gagasan besarnya tentang keadilan dituangkan dalam buku "*A Theory of Justice*".

Menurut Rawls, guna mewujudkan sebuah keadilan, maka harus memegang syarat untuk menyetujui prinsip-prinsip keadilan berikut ini.

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas yang dapat dicocokkan dengan kebebasan-kebebasan yang sejenis untuk semua orang, dan
2. Ketidaksamaan sosial dan ekonomis diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan terutama orang-orang yang minimal beruntung, dan serentak juga melekat pada jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang terbuka bagi semua orang dalam keadaan yang menjamin persamaan peluang yang fair.³²

³² John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, United States of America, 1999, h. 53

Terkait dengan kedua prinsip yang dikemukakan diatas, Rawls menyatakan bahwa prinsip pertama tentang kebebasan yang sama maka haruslah menjadi prioritas absolut. Prinsip tersebut tidak boleh dikesampingkan dengan prinsip-prinsip yang lain. Dengan demikian, menurut hemat peneliti, kebebasan merupakan hak mutlak individu yang harus dihormati oleh orang lain.

Jika dicermati, bahwa perkara *aquotimbul* karena adanya tindakan penegak hukum yang mengakibatkan pemohon direnggut kebebasannya. Merenggut kebebasan seseorang yang tidak bersalah dapat dikatakan bertentangan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Rawls. Meskipun begitu, dengan adanya mekanisme praperadilan yang diatur dalam KUHP, maka negara sudah menjamin mekanisme perlindungan hukum terhadap masyarakat yang hak kebebasannya direnggut.

Dalam perkara *aquo*, hakim menjatuhkan putusan yang berdasarkan pertimbangan bahwa benar selama proses penyidikan sampai dengan tuntutan, pemohon telah direnggut kemerdekaannya. Kemerdekaan tersebut direnggut tidak berdasarkan undang-undang, sehingga menyebabkan kerugian terhadap pemohon. Melalui putusan yang mengabulkan permohonan ganti kerugian, dapat dikatakan bahwa putusan hakim telah sesuai dengan prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Rawls.